

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga sebagai organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai suatu keberhasilan baik untuk anggota maupun organisasi itu sendiri. Tujuan membuat organisasi menjadi maju dan terwujudnya itu merupakan suatu bentuk keberhasilan pencapaian dari sebuah manajemen. Penilaian kinerja tersebut diukur agar dapat menjadi tolak ukur atau sebagai perbandingan untuk pihak eksternal ataupun internal dalam mengambil keputusan. Dalam pencapaian dari suatu periode tertentu dapat digambarkan bagaimana kondisi dan posisi keuangan lembaga tersebut mengenai baik dan buruknya dengan menggunakan alat analisis keuangan. Sehingga kita dapat mengetahui kondisi keuangan lembaga/perusahaan tersebut dalam kondisi baik atau buruk (Nuryanto et al., 2014).

Terdapat dua jenis lembaga yang ada, lembaga bank dan lembaga bukan bank (Harahap & Saraswati, 2020). Di Indonesia, dapat dilihat bahwa lembaga keuangan bank yang berbasis konvensional lebih banyak mempraktekan konsep bunga atau disebut dengan riba dalam aktivitasnya. Setelah itu munculah lembaga keuangan syariah agar dapat menghindari riba yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang sudah ada sejak tahun 1992 (Zulkifli et al., 2018). Lembaga bukan bank salah satunya yaitu koperasi. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi sendiri memiliki arti badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Undang-Undang, 1992). Dalam hal ini, anggota koperasi diharapkan dapat saling bergotong-royong dalam menciptakan kesejahteraan. Adanya koperasi dalam sejarah perkembangannya tidak hanya menguntungkan bagi para anggotanya, tetapi juga cukup memberikan dampak yang positif yaitu terciptanya lapangan kerja meskipun tidak terlalu signifikan, ini menjadi salah satu bukti bahwa koperasi berperan dalam pertumbuhan ekonomi dimana ia berada (Anoraga & Widiyanti, 2002 dalam Sudiyono, 2014).

Koperasi syariah atau dikenal juga dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang berbadan hukum dan bergerak dalam bidang pembiayaan, simpan pinjam, dan investasi dan lebih dikenal dengan Koperasi Simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah (Jatmika & Ningsih, 2018).

Dalam beberapa tahun terakhir ini, perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Di Indonesia sendiri, banyak Lembaga Keuangan Syariah yang beroperasi dengan sistem koperasi. Pada tahun 2004 dikenal dengan sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan dasar dari Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan pada tahun 2015 dikenal dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan berdasarkan atas Peraturan Menteri dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/XI/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Hidayat, 2016). Dampak positif yang telah diberikan oleh koperasi syariah terhadap usaha mikro cukup nyata. Lebih dari 920ribu usaha mikro telah berkembang di seluruh kabupaten yang ada di Indonesia (Yusuf, 2016). Kemudian, muncul BMT digerakan oleh para aktivis muslim yang geram resah terhadap ekonomi negara yang tidak berpihak pada rakyat kecil menengah kebawah (Aziz et al., 2010).

Zulkifli et al (2018) mengatakan pada tahun 1995 Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang bertumbuh sangat pesat karna tidak menjerat masyarakat dengan besarnya bunga yang mana itu sangat menyulitkan masyarakat dengan pendapatan rendah yang ingin melakukan pinjaman. Tentu dengan hadirnya BMT ini sangat membantu masyarakat yang ingin melakukan simpan pinjam secara syariah tanpa takut dengan besarnya bunga yang ada. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar atau didominasi dengan muslim, tentu ini akan sangat menguntungkan untuk menghindari riba dalam transaksi simpan pinjam. Menurut Muttalib (2019) dengan hadirnya BMT di Indonesia diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dan jika dikelola dengan profesional maka BMT mampu meningkatkan kemakmuran masyarakat karena dinilai memiliki banyak keunggulan. Bagus Aryo menyampaikan, bahwa per desember 2022 terdapat 3.912 Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) beranggotakan 4,6juta orang dengan total aset Rp.20,67 T (<https://kneks.go.id/>).

Selain berkembang, BMT juga mengalami masalah diantaranya kurang terstruktur susunan organisasi, kurangnya modal dan rendahnya tingkat sumber daya manusia (SDM) yang menyebabkan kurang efektif dan efisien. Menurut Widayani (2015) mengatakan bahwa tidak sedikit koperasi yang mati suri dikarenakan kurangnya modal dan sumber daya manusia yang cukup handal untuk mengelola suatu koperasi (Siregar, 2020). Maka dari itu, dibutuhkan penelitian

untuk mengetahui keberhasilan kinerja keuangan pada BMT agar dapat membandingkan antara tahun sebelum, tahun sekarang dan tahun selanjutnya.

Menurut Fahmi (2016:2) kinerja keuangan memiliki arti suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Kinasih & Kamaluddin, 2022). Penilaian kinerja keuangan menggunakan beberapa teknik salah satu diantaranya ialah teknik analisis rasio. Penilaian kinerja keuangan koperasi juga berfungsi sebagai alat informasi untuk para investor dan para anggota serta untuk mencapai tujuan koperasi tersebut. Penilaian kinerja pada aspek keuangan menggunakan alat analisis rasio keuangan (Salim & Nurbailah, 2018). Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan data kuantitatif sebagai evaluasi posisi keuangan dan hasil operasi koperasi masa sekarang dan masa lalu yang bertujuan untuk menentukan estimasi mengenai kondisi dan kinerja keuangan yang akan mendatang (Hasugian, 2018, dalam Bayduri & Salman, 2023). Alat analisis yang digunakan yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas. Penilaian kinerja keuangan koperasi nantinya akan mencerminkan bagaimana koperasi mampu mengelola keuangannya dan dapat mengetahui perkembangan dari koperasi tersebut.

Didalam penilaian, rasio likuiditas memiliki arti sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan jaminan aset lancarnya. Tingkat likuiditas ini bisa menjadi salah satu aspek yang akan dilihat oleh kreditur dimana semakin perusahaan cepat melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo berarti itu dapat dikatakan likuid. Likuiditas sendiri mencerminkan seberapa banyak aset yang tersedia untuk membayar hutang-hutang yang ada. Rasio solvabilitas dimana solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik itu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang (Salim & Nurbailah, 2018). Perusahaan diharuskan mencari sumber dana untuk membiayai seluruh kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Dan rasio profitabilitas, diartikan kedalam kemampuan perusahaan dalam menciptakan atau menghasilkan laba selama kurun waktu tertentu dengan modal yang dimilikinya. Hasil dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba akan dibandingkan dari satu periode ke periode selanjutnya. Bagi perusahaan, ini menjadi hal yang penting untuk mengetahui efisiensi dari perusahaan itu sendiri (Nuryanto et al., 2014). Analisis laporan keuangan koperasi mampu memberikan gambaran tentang kondisi keuangan dan kinerja keuangan koperasi dimana laporan keuangan dapat membantu untuk menjawab

permasalahan yang ada. Sama dengan perusahaan, koperasi syariah pun perlu melakukan analisis untuk mengetahui seberapa baik tingkat kinerja keuangan supaya manajer dapat memperbaiki dan melaksanakan tugasnya dengan lebih baik lagi yang merujuk pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/M.KUKM/V/2006 Tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi.

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Jatikramat Indah yang berlokasi di Jl. Teratai I No.36, Perumahan Jatikramat Indah I, Jatiasih, Bekasi. Meskipun letak koperasi ini kurang strategis karena berada didalam lingkup perumahan, tetapi koperasi dapat dengan mudah ditemukan karena tepat berada didepan Masjid Al Muhajirin. Bidang usaha yang dilakukan koperasi ini hanya simpan pinjam. Dari pak Zainal selaku Manajer BMT Jatikramat Indah mengatakan cukup menyediakan jasa simpan pinjam untuk membuka lapangan kerja bagi para anggotanya.

Peneliti tertarik mengambil lokasi di BMT Jatikramat Indah karena BMT tersebut tidak hanya melayani nasabah dari kalangan masyarakat sekitar namun juga kalangan pelajar yang ini membuka tabungan atau pinjaman dalam permodalan usaha. Pada tahun 2021 BMT Jatikramat Indah mendapatkan penghargaan koperasi berprestasi peringkat 2 se Kota Bekasi, namun laba pada tahun tersebut sedang mengalami penurunan sebesar 14% dari tahun sebelumnya sedangkan modal naik sebesar 6%. Tahun 2022 laba kembali naik sebesar 4% tetapi mengalami penurunan modal turun sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada koperasi BMT Jatikramat Indah akan diteliti dengan berlakunya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/M.KUKM/V/2006 Tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi tentang standar pengukuran rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas untuk menilai kinerja keuangan koperasi.

Penelitian terdahulu yang memakai variabel rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas setelah diteliti oleh Salim & Nurbailah (2018), Jatmika & Ningsih (2018), Kinasih & Kamaluddin (2022), Ardiana et al (2020) dan (Baskara et al., 2020). Salim & Nurbailah (2018) dari rasio likuiditas menunjukkan angka yang cukup baik atau likuid pada analisis *Current Ratio* dan pada analisis *Cash Ratio* dari tahun ke tahun angka yang dihasilkan berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan angka rasio yang menunjukkan bahwa kas dan setara kas yang dimiliki koperasi tidak cukup dalam membayar hutang lancarnya, dan keadaan ini disebut dengan ilikuid. Pada rasio Solvabilitas menunjukkan angka yang solvabel atau cukup baik pada analisis *Debt to*

Asset Ratio bahwa aset koperasi mampu memberikan kontribusi yang cukup terhadap total hutang yang dimiliki.

Jatmika & Ningsih (2018), hasil penelitian ini menunjukkan pada analisis Rasio Likuiditas yang menggunakan *Current Ratio* memperoleh hasil baik atau likuid, namun pada *Cash Ratio* menunjukkan hasil yang kurang baik. Analisis Solvabilitas menunjukkan hasil yang tidak solvabel atau tidak baik dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka panjang maupun pendek. Analisis Rentabilitas menunjukkan hasil yang tidak rentabel dalam menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Kinasih & Kamaluddin (2022), hasil dari penelitian ini yaitu rasio likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan menggunakan Sisa Hasil Usaha (SHU), rasio solvabilitas berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan menggunakan Sisa Hasil Usaha (SHU), dan rasio rentabilitas secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan menggunakan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Baskara et al (2020), hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan sisa hasil usaha karna koperasi mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dari rasio profitabilitas tidak berpengaruh pada sisa hasil usaha koperasi dikarenakan koperasi tidak mampu mengelola sumber dan yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan sisa hasil usah. Aktiva produktif berpengaruh positif terhadap pertumbuhan sisa hasil usaha koperasi yang berarti bahwa penyaluran dana kopersi dalam bentuk kredit sangat gencar dan terarah.

Ardiana et al (2020) hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas yang dihitung menggunakan rumus rasio lancar (*Current Ratio*) kurang baik karena nilai rata-rata persentase Current Ratio sebesar 301,13% yaitu lebih besar dari 300%. Sedangkan untuk rasio solvabilitas yang dihitung menggunakan rumus rasio hutang terhadap modal sendiri (*DER*) dan rasio hutang terhadap aset (*DAR*) dalam kriteria dan dalam keadaan tidak baik karena rata-ratanya sebesar 708,94% dan 87,60% yaitu lebih besar dari 200% dan 80%.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ardiana et al (2020) tentang Analisis Rasio Likuiditas dan Solvabilitas dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Baitul Maal Wattamwil Mu'amalah Syariah Tebuireng. Perbedaan penelitiannya terdapat pada tempat penelitian, dimana penelitian sebelumnya bertempat di BMT Mu'amalah Syariah Tebuireng sedangkan penelitian ini bertempat pada BMT Jatikramat Indah Bekasi. Variabel pada penelitian terdahulu hanya menggunakan 2 variabel yaitu Rasio Likuiditas dan Solvabilitas, sedangkan penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas.

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Profitabilitas Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Jatikramat Indah Tahun 2018-2022**”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Jatikramat Indah dilihat dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan koperasi jasa keuangan syariah dilihat dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Salah satu manfaat dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bahan data dalam menjalankan kegiatan usaha dan masukan bagi KJKS dalam merencanakan strategi pengambilan keputusan.

2. Manfaat bagi pihak lain

Hasil dapat dijadikan untuk bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin meneliti dengan permasalahan yang sama.

1.5 Sistematika Pelaporan

Sistematika pelaporan peneliti disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab yang memudahkan dalam mengkaji permasalahan pada penelitian ini. Adapun sistematika hasil pelaporan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Manfaat penelitian

1.5 Sistematika Pelaporan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi Syariah

- 2.2 BMT
- 2.3 Laporan Keuangan
- 2.4 Kinerja Keuangan
- 2.5 Analisis Rasio Keuangan
- 2.6 Penelitian Terdahulu
- 2.7 Kerangka Pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

- 3.1 Jenis Penelitian
- 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian
- 3.3 Subjek dan Objek Penelitian
- 3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
- 3.5 Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 4.1 Deskripsi Objek Penelitian
- 4.2 Hasil Analisis
- 4.3 Pembahasan

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Keterbatasan Penelitian
- 5.3 Saran